

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK
KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INDRA FAUZI RAMBE
NPM : 1506200611



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDRA FAUZI**
NPM : **1506200611**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDRA FAUZI
NPM : 1506200611
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
PENDAFTARAN : Tanggal 12 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRA FAUZI
NPM : 1506200611
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 27 Oktober 2020

Pembimbing

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA FAUZI
NPM : 1506200611
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



INDRA FAUZI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : INDRA FAUZI
NPM : 1506200611
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSEKUTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016
Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/03/2020	perbaikan proposal.	f
07/03/2020	perbaiki latar belakang	f
05/03/2020	perbaiki metode penelitian	f
30/03/2020	perbaiki Bab 1. Tinjauan pers.	f
05/04/2020	perbaikan Bab 1.1.1	f
10/04/2020	perbaikan paragraf 1	f
20/04/2020	perbaikan paragraf 1	f
01/05/2020	perbaikan deskripsi permasalahan	f
6/4.2020	kec di bagian pada body objek kfg.	f

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(HARISMAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK PELANGGARAN KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Indra Fauzi Rambe

Teknologi merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan menciptakan suatu akses diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini.. Salah satu bagian dari teknologi adalah adanya berbagai macam media sosial yang beredar dan berkembang dimasyarakat. Penggunaan media sosial dimasyarakat sangatlah penting untuk mendukung beberapa aktivitas masyarakat dalam mencari informasi maupun untuk menyebarkan sebuah informasi baik itu informasi yang mengandung dampak positif maupun yang mengandung dampak negatif bagi masyarakat lainnya. Penggunaan media sosial yang disalahgunakan masyarakat dapat menimbulkan efek yang dapat membuatnya mendapatkan sanksi dari peraturan yang berlaku. Adapun dalam upaya mewujudkan hal tersebut, demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, mengenai aturan-aturan terkait pemenuhan hak keberadaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penerapannya oleh masyarakat tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu kasus penyalahgunaan media sosial adalah beredarnya suatu *hashtag* yang bertuliskan #papamintajatah yang dilakukan oleh seseorang dimedia twitter, dimana *hashtag* itu mengandung sebuah arti kesusilaan dan digunakan untuk menghina seseorang lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut juga dengan studi pustaka terhadap topik penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bentuk-bentuk konten dalam lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial YP yang merupakan salah seorang pengajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Maka terpenuhi unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk pelanggaran kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka atas hal tersebut sesuatu yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten pelanggaran kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Teknologi, Pelanggaran Kesusilaan, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penggunaan Media Sosial Dengan Konten Berbentuk Pelanggaran Kesusilaan Secara Melawan Hak Dalam Persfektif Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan meyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Dr.

Tengku Erwinsyahbana S.H.,M.HUM selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta Ayahanda Ir.Muhammad Said Rambe dan Ibuda Saya Dra.Siti Mahani Harahap yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, juga kepada Adik saya Dinda Atikah Aulia yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Assyafiq Anugrah Putra, S.H sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Gilang Ramadhan dan Dimas Prayogi yang senantiasa menemani serta membantu. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih kepada teman-teman saya B2sore serta kepada teman-

teman seperjuangan saya yang berada di depan biro dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Penulis,

**INDRA FAUZI
NPM 1506200611**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kejahatan Siber Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus 10
- B. Ketentuan Peraturan Tindak Pidana Pada Media Sosial 19
- C. Unsur Melawan Hukum Pada Penggunaan Konten Kesusilaan Dalam Akses Media Sosial 23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Konten Dalam Lingkupan Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Termasuk Dalam Kategori Kesusilaan 32
- B. Usur Pidana Atas Unggahan Konten-Konten Yang Berbentuk Kesusilaan Pada Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 44
- C. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Penggunaan Konten Kesusilaan Pada Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia 62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Teknologi merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan menciptakan suatu akses diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Penggunaan teknologi merupakan suatu hal yang mutlak pada zaman sekarang diakibatkan tuntutan akan kebutuhan hidup demi terciptanya suatu keefektifan dan kecepatan serta kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak hanya itu saja teknologi sangat berperan penting dalam upaya pengembangan sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemudian kembali melahirkan teknologi-teknologi baru bagi manusia.

Sejak dahulu memang banyak prediksi mengenai kemajuan teknologi yang ada saat ini. Bahkan dalam beberapa kitab suci termasuk Al-Quran juga telah menyebutkan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam surat An-Naml Ayat 40:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ٤٠

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini

Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

Sehubungan dengan peran teknologi yang merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan demi kemajuan suatu bangsa, keadilan dalam urusan akses dan penerapannya bagi setiap orang tak terkecuali di Indonesia perlu dilakukan. Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28C menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Adapun dalam upaya mewujudkan hal tersebut, demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, mengenai aturan-aturan terkait pemenuhan hak keberadaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penerapannya oleh masyarakat tersebut tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tersebut dibuat untuk menciptakan mekanisme berkaitan dengan akses teknologi dalam kehidupan manusia, tak terkecuali berkenaan dengan akses Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini. Tidak hanya mengenai mekanisme dalam mengakses teknologi tersebut, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana khusus dalam hal ini terkait penyalahgunaan

teknologi dan media informasi yang dilakukan oleh subjek hukum yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan keberadaan teknologi beserta perkembangannya, pada faktanya saat ini keberadaan teknologi seringkali menimbulkan suatu perdebatan maupun pro-kontra ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan pada saat sekarang banyak terjadi kejahatan-kejahatan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai akses media maupun alat untuk melakukan kejahatan tersebut.

Seperti halnya yang menjadi topik pada penelitian kali ini. Peristiwa tersebut terjadi dan bermula ketika seseorang dijerat pasal mengenai ujaran kebencian dan ujaran yang mengandung unsur pornografi atau kesusilaan akibat dari perbuatannya memposting beberapa kalimat dengan menggunakan hastag pada media sosial *twitter*. Seseorang tersebut menuliskan pada status di akun miliknya beberapa kalimat yang menjadi hastag dengan penggunaan kata yang mengandung makna luas dan dapat dimaknai dengan sesuatu yang berhubungan dengan asusila maupun pornografi. Perluasan makna yang digunakan dalam status pada akun miliknya tersebut memiliki makna arti yang sangat luas. Walaupun kenyataannya kata-kata tersebut bisa jadi dikenakan dan digolongkan sebagai suatu konten berbau asusila maupun pornografi, tetapi kemudian perlu dipahami terhadap unsur-unsur penggunaan penafsiran yang tepat dan sesuai dikarenakan terhadap suatu frasa apalagi atas apa yang diujarnya pada media sosial tersebut yang hanya menyebutkan penggunaan hastag #papamintajatah, maka jika diartikan memiliki perluasan makna yang sangat luas.

Beranjak dari peristiwa tersebut maka penelitian ini dilangsungkan agar dapat menemukan akar permasalahan serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana atas kasus tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk konten dalam lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan?
- b. Bagaimana pemenuhan unsur pidana atas unggahan konten konten yang berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang perbuatan penggunaan media sosial terhadap suatu penggunaan kata yang mengandung kesusilaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan akibat dari tindakan penggunaan media sosial yang mengandung frasa kesusilaan berdasarkan perspektif hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan khususnya terhadap pemerintah dalam

mengantisipasi dan memperbaharui sistem hukum pidana terkait bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bentuk konten dalam lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan.
2. Guna mengetahui pemenuhan unsur pidana atas unggahan konten yang berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Guna mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

C. Definisi Operasional

1. Media Sosial dalam penelitian ini dimaksudkan adalah suatu layanan daring menggunakan internet sebagai konektivitasnya, seperti twitter.
2. Konten dalam penelitian ini dimaksudkan adalah suatu bentuk unggahan dan/atau ciptaan yang disebarluaskan pada media sosial berupa kalimat-kalimat, gambar dan/atau video.
3. Kesusilaan dalam penelitian ini dimaksudkan adalah suatu pengkategorian terhadap konten yang diunggah dan/atau disebarluaskan pada media sosial yang terpenuhi unsur asusila maupun pornografi.

4. Melawan Hak dalam penelitian ini dimaksudkan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dan/atau tidak memiliki hak atas perbuatan tersebut dan melanggar nilai-nilai serta norma.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan demikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Dalle Ambotang, NPM B11110190, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016, dengan judul “Skripsi analisis yuridis Tindak Pidana pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/Pn.Mks)”

Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiltindak pidana pornografi dalamputusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Meri Febriyani NPM 14112011255 Mahsiswa Fakultas Hukum Universiras Lampung Dengan Judul “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial”

Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial?
- b. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial ?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistematika yang digunakan peneliti terdiri atas bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 24.

² Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, , halaman 119

hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³ maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-

³ *Ibid.*, halaman 13.

buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Library Research) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif demi memecahkan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi lebih relatif kecil dan lebih terfokus.⁴

⁴ *Ibid.*, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Siber Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus

Kejahatan cyber saat ini menjadi sesuatu bentuk kejahatan yang marak terjadi diberbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika (konvergensi), itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atautkah *wireless system*, menggunakan antena khusus yang nirkabel.⁵ Kejahatan *cyber* di Indonesia sendiri menjadi sesuatu yang belum terlalu lama muncul, walaupun sebenarnya kejahatan ini telah ada sejak adanya penggunaan akses teknologi pada berbagai bidang kehidupan seperti halnya penggunaan mesin ATM.

Terkait kejahatan Cyber, terdapat beberapa kelompok bentuk kejahatannya itu sendiri. Bentuk-bentuk kejahatan cyber antara lain:⁶

- a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

⁵ Maskun, 2013, “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar” Kencana : Jakarta, halaman 44

⁶ *Ibid.*, halaman 51-54

Biasanya pelaku kejahatan (*Hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi.

- b. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contohnya antara lain penyebaran *Hoax* atau berita bohong, fitnah melalui situs jaringan internet, dan/atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah.
- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *Scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya menguntungkan si pelaku.
- d. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun datanya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya

kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal itu terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer dan/atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut.

- f. *Offence Against Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di Internet. Sebagai salah satu contohnya adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements Of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan informasi sangat pribadi dan rahasia. Kejaatan ini biasanya ditujukan kepada pribadi seseorang yang tersimpannya pada formuler data pribadi melalui komputerisasi, seperti identitas kartu kredit, PIN kartu ATM, keterangan tentang cacat tersembunyi dan sebagainya.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. istilah “hukum siber” diartikan dari kata *cyber law*. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum teknologi informasi (*law of information technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi

baik dalam lingkup lokal maupun global (dunia maya) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Kemudian setelah itu, muncul istilah baru dari tindak pidana komputer yaitu Cyber crime.⁷

Cyber Crime merupakan perkembangan dari *computer crime*. *Cyber crime* dan *cyber law* dimana tindak pidana ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus cyber crime (tindak pidana dunia maya) yang cakupan tindak pidananya sangat luas bahkan tidak terbatas. Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana cyber crime akan menghasilkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dunia maya dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia Cyber Crime, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan cyberlaw di Indonesia. Dalam penanganan kasus cybercrime pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus cyber crime yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, Cyber

⁷ A.ACO AGUS, Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), dalam jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 1, April 2016.

crime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan manusia terhadap jenis tindak pidana cyber crime, pemahaman dan pengetahuan ini mengakibatkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan manusia terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana cyber crime tersebut.⁸

Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari aspek penting, yaitu:

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. dengan kata lain hukum yang menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*.

Terkait pemenuhan kedua fungsi di atas, menurut Joseph C. Hutcheson Jr., tugas hakim itu sebagai berikut: *“Let us suppose a judge to have decided, in a case offering some leeway that a particular result, from his point of view, is just. He does not reach this conclusion in a void. His decision is merely a hunch, a guess, a sentiment”*. Hal tersebut dapat diartikan anggapan apabila seorang hakim telah memutuskan, dalam kasus menawarkan beberapa keringanan bahwa hasil tertentu, dari sudut pandangnya,

⁸ *Ibid.*,

adalah adil. Dia tidak mencapai konduksi ini dalam kekosongan. Keputusannya hanyalah sebuah sentakan, tebakan, sentimen”⁹

Hal tersebut mengindikasikan suatu perubahan hukum atas suatu nilai dan keadaan pada suatu masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap apa yang telah diputuskan oleh hakim pada peristiwa sebelumnya Termasuk dalam hal ini terjadinya perubahan akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Perubahan tersebut juga tak terlepas dari adanya hubungan hukum antara prinsip, norma, dan aturan yang berlaku. prinsip, norma dan aturan meskipun memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya.¹⁰ Sehingga kedepannya dalam menghadapi suatu peristiwa hukum yang jarang bahkan belum pernah terjadi, hukum haruslah menyesuaikan dan turut mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya terkait dengan perubahan hukum atas hukum siber di Indonesia.

Pengertian melawan hukum di bidang hukum pidana Indonesia tidak bisa lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan instrumen hukum pidana pertama, sekaligus juga yang meletakkan ‘melawan hukum’ sebagai unsur dalam pasal-pasal nya. Secara historis dan etimologi, ‘melawan hukum’ sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut berasal dari kata “*wederrechtelijk*” di dalam KUHP Belanda. Namun, kata “*wederrechtelijk*” di dalam KUHP Indonesia diterjemahkan tidak seragam sebagai ‘melawan hukum’, melainkan ada juga yang mengartikannya sebagai ‘melawan hak’.

⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana, halaman 213

¹⁰ A’an Efendi, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165

Kata ‘melawan hukum’ (*wederrechtelijk*) terdapat pada rumusan beberapa delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.³ Istilah ‘*wederrechtelijk*’ yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dijumpai di dalam pasal-pasal seperti Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 378, 382 dan lainnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya beberapa dotrin pemaknaan terhadap unsur melawan hukum dalam tata sistem hukum di Indonesia. Pada awalnya, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang.¹¹ Disini dimaksudkan apabila terhadap suatu perbuatan terpenuhi unsur atas suatu rumusan delik menurut Undang-Undang, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis.¹²

Beberapa pakar hukum pidana dalam tulisannya berpandangan bahwa pertimbangan hakim tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat tersebut, akan memudahkan penegak hukum untuk menjangkau perilaku yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma sosial dalam masyarakat. Van

¹¹ Shinta Agustina dkk, 2016, “*Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*” Judicial Sector Support Program : Jakarta, halaman 21.

¹² *Ibid.*,

Bemmelen mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata. Yang dimaksud oleh Van Bemmelen di sini adalah pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen. Terhadap kasus tersebut dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:¹³

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Setelahnya maka dapat ditarik kesimpulan menurut Van Bemmelen melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan berbuat maupun tidak berbuat yang bertentangan dengan hak dan kewajiban maupun kaidah-kaidah serta kepatutan masyarakat suatu wilayah. Sedangkan Pompe berpandangan '*wederrechtelijk*' itu berarti '*in strijd met het recht*' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar '*in strijd met de wet*', atau bertentangan dengan undang-undang. Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, Noyon-Langemeyer (1954) mengusulkan agar fungsi kata 'melawan hukum' hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya.¹⁴

¹³ *Ibid.*, halaman 39

¹⁴ *Ibid.*, halaman 40

Terkait tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, Van Kan dan Beekhuis menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Van Kan dan Beekhuis juga menekankan bahwa selain memaafkan tingkah laku pembuat dalam keadaan-keadaan pembuat juga menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pembuat.¹⁵ Sehingga kemudian apabila unsur adanya alasan pembenar berlaku maka secara serta merta peniadaan terhadap pemidanaan seseorang akan dapat dihapuskan dan menghilangkan segala pembebanan pidana terhadapnya. Maka dari itu menurut pandangan teori dualistis, tidak adanya alasan pembenar merupakan unsur tindak pidana, demi menghindari adanya penghapusan tindak pidana dan putusan bebas terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Terhadap kesemuanya itu termasuk dalam tindakan kejahatan *Cyber*. Dari ketujuh bentuk kejahatan tersebut yang paling sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan dalam bentuk *Unauthorized Access to Computer System and Service*, *Offence Against Intellectual Property*, dan *Data Forgery*.

Para pelaku kejahatan cyber dalam melakukan aksinya pastilah memiliki akses menggunakan teknologi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan tersebut. Tak jarang saat ini para pelaku kejahatan cyber paling banyak menggunakan media komputer maupun Smartphone sebagai suatu penyalahgunaan untuk dapat mengakses dokumen elektronik dan melangsungkan kejahatannya. Maka dalam hal tindak

¹⁵ Agus Rusianto, 2016, “ *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori , dan Penerapannya*” Kencana : Jakarta, halaman 184.

kejahatan Cyber dapat dianalisis terkait keterlibatan penggunaan media sebagai akses, berupa :¹⁶

- a. Komputer sebagai sasaran, dalam hal ini komputer merupakan sasaran dari tindak kejahatan. Biasanya pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan tujuan untuk mencuri informasi dari, atau menyebabkan kerusakan-kerusakan kepada komputer tersebut sehingga kemudian komputer menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- b. Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan, dalam hal ini komputer dan/atau alat teknologi lainnya digunakan untuk suatu keterlibatan dalam tindak pidana umum, seperti komputer dan/atau alat teknologi lainnya digunakan sebagai media dalam keterlibatan perdagangan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya.
- c. Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini komputer dan/atau alat teknologi lainnya digunakan secara sistematis elektronik menggunakan jaringan internet untuk melakukan berbagai macam kejahatan cyber yang ada.

B. Ketentuan Peraturan Tindak Pidana Pada Media Sosial

Laporan utama pelanggaran hak asasi manusia yang paling mencuat salah satunya adalah masalah diskriminasi rasial. Penyakit sosial ini merambah ke berbagai negara dengan beragam bentuknya. Aneka tindakan diskriminasi rasial horisontal dalam

¹⁶ *Ibid.*, halaman 55-57

kehidupan sosial masyarakat, vertikal dalam sistem hukum dan aneka tindakan brutal kejahatan pada kemanusiaan serta genosida yang terencana terjadi di berbagai negara.¹⁷

Ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Perhatian kepada ujaran kebencian (Hate Speech) dalam masyarakat internasional dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian (Hate Speech).

Kebencian yang lahir ditengah masyarakat dikarenakan ada sesuatu kondisi tertentu yang membuat ketidaknyamanan seseorang baik dengan individu, kelompok maupun kepada salah satu institusi pemerintahan yang dia anggap tidak sepaham dengan apa yang telah di lakukannya dikehidupan sehari-hari, sehingga ada hal yang harus ia singkirkan sendiri agar apa yang dia inginkan dapat diterima oleh orang lain meskipun dari tindakan yang ia lakukan itu bertentangan atau secara jelas melawan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang.

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebncian (Hate Speech) mengungkapkan ujaran kebencian (Hate Speech) sangat berbahaya. Karena:¹⁸

¹⁷ Novi Rahmawati Harefa, Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), dalam Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

- a. Merendahkan manusia lain, Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
- b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusiaData penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- c. Bisa berdampak pada konflik, hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.
- d. Bisa berdampak pada pemusnahhan kelompok (genosida), hasutan kebencian ini bisa membuat streotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaaran kebencian.

Adapun beberapa aturan mengenai *hatespeech* berdasarkan surat edaran kapolri Nomor 6 Tahun 2015 yang tergolong dalam ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana yang mana terdapat didalam pasal antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 156-157 KUHP: Jika: Perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Kata golongan dalam pasal ini adalah salah satu dari:

¹⁸ *Ibid.*,

- 1) Suku
 - 2) Agama
 - 3) Aliran keagamaan
 - 4) Keyakinan/kepercayaan
 - 5) Ras
 - 6) Warna kulit
 - 7) Antar golongan
 - 8) Etnis
 - 9) Gender
 - 10) Orang dengan disabilitas (difabel)
 - 11) Orientasi seksual, ekspresi gender.
- b. Pasal 310-311 KUHP: jika: dalam perbuatan penghinaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut:
- 1) Penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan;
 - 2) Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain.” Adapun yang termasuk dalam *Hate Speech* yang diatur dalam undnag-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Adapun Pasal 28 ayat (1) dan (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohongdan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalamTransaksi Elektronik. Selanjutnya pada ayat (2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasdan antar golongan (SARA).
- b. Pasal 45 ayat (2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

C. Unsur Melawan Hukum Pada Penggunaan Konten Kesusilaan dalam Akses Media Sosial

Kata ‘melawan hukum’ (*wederrechtelijk*) terdapat pada rumusan beberapa delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.³ Istilah ‘*wederrechtelijk*’

yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dijumpai di dalam pasal-pasal seperti Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 378, 382 dan lainnya.

Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya beberapa dotrin pemaknaan terhadap unsur melawan hukum dalam tata sistem hukum di Indonesia. Pada awalnya, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang.¹⁹ Disini dimaksudkan apabila terhadap suatu perbuatan terpenuhi unsur atas suatu rumusan delik menurut Undang-Undang, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis.²⁰

Beberapa pakar hukum pidana dalam tulisannya berpandangan bahwa pertimbangan hakim tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat tersebut, akan memudahkan penegak hukum untuk menjangkau perilaku yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma sosial dalam masyarakat. Van Bemmelen mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata. Yang dimaksud oleh Van Bemmelen di sini adalah pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara

¹⁹ Shinta Agustina dkk, 2016, “*Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*” Judicial Sector Support Program : Jakarta, halaman 21.

²⁰ *Ibid.*,

Lindenbaum vs. Cohen. Terhadap kasus tersebut dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:²¹

1. Hak subjektif orang lain;
2. Kewajiban hukum pelaku;
3. Kaidah kesusilaan;
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP)
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Bab – XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu

²¹ *Ibid.*, halaman 39

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam pembahasan ini.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma pada Ciber/Dunia maya kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pembuatan Pornografi Dalam hal pria dan

wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi .

Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Diseminasi atau distribusi pornografi dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat mengenai tindak asusila melalui Ciber/Dunia maya ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi.

Penyebaran berbagai konten-konten pornografi didalam media sosial yang berkembang saat ini merupakan ancaman yang sangat serius, dikarenakan para pelaku yang menyebarkan itu sendiri dengan terang-terangan mendistribusikan ke media

sosial miliknya dengan tidak melihat berbagai aspek dari pengguna media sosial lainnya, padahal tak sedikit bahwa yang mengkonsumsi adalah kalangan anak-anak yang dengan mudah dapat melihat konten-konten negatif itu sendiri, konten yang dimaksud bisa berupa hastag, gambar/foto dan juga video, hal inilah yang semakin membuat keresahan sangat serius dikalangan atau dilingkungan masyarakat itu sendiri,

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi. J. Penyimpanan Produk Pornografi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap orang dilarang memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan. Menimbulkan pertanyaan apakah video atau foto porno tersebut yang dibuat oleh pria dan wanita juga dilarang? Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian

yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Lalu penjatuhan sanksi pidana terhadap penyebaran konten porno Mengenai tindak asusila melalui Dunia maya Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Memfasilitasi pornografi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Penyebaran Pornografi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur: “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar .” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi telah disebutkan mengenai penjatuhan Sanksi Pidana terhadap penyebaran konten video porno melalui Cyber/Dunia maya Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah.

Setelahnya maka dapat ditarik kesimpulan menurut Van Bemmelen melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan berbuat maupun tidak berbuat yang bertentangan dengan hak dan kewajiban maupun kaidah-kaidah serta kepatutan masyarakat suatu wilayah. Sedangkan Pompe berpandangan '*wederrechtelijk*' itu berarti '*in strijd met het recht*' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar '*in strijd met de wet*', atau bertentangan dengan undang-undang. Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, Noyon-Langemeyer (1954) mengusulkan agar fungsi kata 'melawan hukum' hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya.²²

Terkait tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, Van Kan dan Beekhuis menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Van Kan dan Beekhuis juga menekankan bahwa selain memaafkan tingkah laku pembuat dalam keadaan-keadaan pembuat juga menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pembuat.²³ Sehingga kemudian apabila unsur adanya alasan pembenar berlaku maka secara serta merta peniadaan terhadap pemidanaan seseorang akan dapat dihapuskan dan menghilangkan segala pembebanan pidana

²² *Ibid.*, halaman 40

²³ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*" Kencana : Jakarta, halaman 184.

terhadapnya. Maka dari itu menurut pandangan teori dualistis, tidak adanya alasan pembenar merupakan unsur tindak pidana, demi menghindari adanya penghapusan tindak pidana dan putusan bebas terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Menariknya dari kasus ini, bahwa tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai ancaman yang serius bagi para anak-anak yang rentan disusupi paham-paham penyimpangan, jika pelaku dari kasus ini ditiadakan pemidanaanya maka ini merupakan kesalahan terbesar dari para pencari keadilan, untuk itu jika adanya alasan pembenar sangat lah harus dikategorikan sebagai unsur tindak pidana, agar masalah seperti ini tidak semakin melebar untuk tidak ditindaknya para pelaku dikarenakan adanya alasan pembenar sebagai acuannya untuk bebas dari pertanggungjawaban pidananya didepan hukum.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Konten Dalam Lingkupan Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Termasuk Dalam Kategori Kesusilaan

Berkaitan dengan penggunaan media sosial sangatlah menyebar keseluruh negeri, baik dari kalangan orang dewasa hingga dikalangan anak kecil, semua telah menggunakan media sosial, namun hal yang teramat disayangkan ialah ketika banyak yang mengakses konten-konten yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi publik, inilah yang di khawatirkan dapat menjadi racun apalagi yang mengkonusmsinya kalangan anak-anak. Adapun yang sering terjadi pengunggahan konten-kontan antara lain yaitu tentang ponografi, inilah yang paling tinggi kasus yang terjadi di negeri ini.

Ketidakdewasaan terkadang banyak dipetontonkan bagi pengguna media sosial, contohnya tak sedikit dari pengguna media sosial yang melakukan adu domba antar sesama pengguna media sosial, biasanya masalah keyakinan dan juga masalah pilihan yang satu sama lain mencari pendukung untuk membenarkan atas apa yang dikatakan sehingga keributan banyak lahir dari tindakan semacam ini, apalagi banyak dari pengguna media sosial juga sangat diluar kendali akibat dari kebebasan yang sangat tidak terarah sehingga semua seakan-akan benar menurutnya, padahal ada yang dilanggarnya namun para pelaku seakan tidak memperdulikannya. Apaagi menyangkut dengan penyebarluasan konten-konten yang sangat tidak layak dikonsumsi.

Konten-konten pornografi atau yang sering di kenal dimasyarakat konten porno merupakan salah satu contoh kasus yang banyak kali terjadi di indonesia, dikarenakan banyak akses untuk bisa mendapatkan konten tersebut walau pemerintah telah banyak melakukan pemblokiran namun masih saja ada beberapa akun media sosial yang bisa mengepost hal yang demikian, ini bukan maksud dari pembiaran pemerintah hanya saja banyak yang tak terdeteksi sehingga konten-konten tersebut masih saja bisa di akses oleh para penggiatnya.

Beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Jika dalam bentuk tulisan yaitu kalimat yang menyebutkan organ tubuh manusia yang sifatnya privasi atau yang bisa disebut juga organ kemaluan manusia, kenapa dapat disebutkan kalimat kesusilaan atau yang mengarah kedalam pornografi dikarenakan organ tersebut yang diperlihatkan di video pornografi itu sendiri. Jika yang menggunakan gambar atau foto itu seperti mengunggah foto-foto dari sisi sensitif manusia seperti alat kelamin dan bagian dari privasi manusia kalau dia wanita bagian dari payudara. Dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan sepasang manusia yang sedang melakukan hubungan intim yang sifatnya itu sangat privasi. Hal-hal semacam inilah yang tidak boleh dikonsumsi oleh kalangan dibawah umur karena banyak menimbulkan dampak negatif.

Adapun bentuk-bentuk muatan Pornografi Secara bentuk konten pornografi dalam konteks terbagi menjadi 3 (tiga):²⁴

²⁴ Fajar Syuderajat, *Pornografi Dalam Iklan: Analisis Isi Iklan Dalam Majalah dan Tabloid Remaja di Indonesia*, Dalam Jurnal Profesi Humas, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, halaman 37-38

1. Gambar potret (wajah) yaitu berupa penunjukan ekspresi/mimik yang memungkinkan penggiringan pada pola perilaku seksual (kategori 1).
2. Gambar tubuh yang mempertunjukkan sebagian tubuh secara berlebih tetapi tidak mempertunjukkan ekspresi maupun mimik dan dapat menggiring pada perilaku seksual. Seperti halnya peraga yang menggunakan rok atau celana pendek yang cukup minim sehingga bagian sensitif layaknya paha hampir terlihat keseluruhan namun peraga diperlihatkan sedang melakukan aktivitas umum keseharian (kategori 2).
3. Gambar tubuh yang memperlihatkan bagian tubuh secara berlebihan dan menunjukkan mimik atau ekspresi yang dapat menggiring pada perilaku seksual (kategori 3).

Berdasarkan ketiga bentuk tersebut secara berurut memiliki kuantitas terbanyak yaitu bentuk 2 (dua), 1 (satu), dan 3 (tiga). Artinya bentuk yang dapat disebut sebagai konten pornografi yang dimuat dalam majalah dan tabloid remaja masih relatif sedikit dibanding yang tidak mengandung unsur pornografi. Makna-makna Konten Pornografi Pada bagian bentuk-bentuk konten telah dapat dikategorikan 3 (tiga) bentuk yang dapat dikategorikan memiliki unsur pornografi. Dan makna-makna yang terkandung dalam konten-konten tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kategori satu:
 - a. Makna eksplisit atau signifikan: Secara apa yang nampak, kategori gambar wajah (potret) ini memperlihatkan seorang model yang difoto secara close up

secara setengah menyamping, leher terlihat jelas dengan mata melirik ke kamera dan bibir dipoles gincu yang setengah terbuka.

- b. Makna implisit atau *signified*. Konten ini dapat diinterpretasikan: efek close up dapat memperlihatkan secara detail ekspresi dari model. Mata yang melirik kamera memberi hasil foto di mana model terlihat sedang melirik siapapun yang melihat gambar tersebut. Leher jenjang yang terbuka penuh secara close up mampu menstimulasi gairah seksual dengan menimbulkan fantasi tertentu yang merujuk bahwa leher adalah bagian organ sensitif seksual. Dan bibir yang terbuka setengah (bukan dalam ekspresi senyum) dapat diinterpretasikan pada ekspresi aktivitas seksual tertentu atau sebuah ajakan yang halus sensual terhadap aktivitas seksual.

2. Kategori 2 (dua):

- a. Makna eksplisit atau *signifier*, yaitu Konten yang berjudul “Main Air” ini memperlihatkan dua model remaja yang memakai rok, dan celana pendek, dengan t-shirt basah yang pada bagian perut di ikat sehingga terlihat pusar. Keduanya berpose tersenyum pada kamera. Background, batu karang besar dan percikan ombak. Setting lokasi pantai.
- b. Makna implisit atau *signified* yaitu secara eksplisit sebenarnya konten ini dikategori sebagai konten yang mengandung pornografi karena pusar terlihat dan bagian paha hampir terlihat seluruhnya. Namun secara implisit, karena kedua model memperlihatkan ekspresi atau mimik senyum yang wajar (bukan senyum yang menggoda) dan di samping itu background, setting lokasi, dan

pencahayaannya (siang hari) mampu mengurangi unsur pornografi yang ada menjadi bentuk konten tidak menstimuli atau mendorong aktivitas seksual, walaupun sebenarnya dapat juga menstimuli jika pembaca atau yang 38 Pornografi dalam Konten: Analisis Isi Konten dalam Majalah dan Tabloid Remaja di Indonesia melihat konten tersebut sedikit berfantasi. Namun jika berdasarkan norma pakaian tersebut kurang layak untuk ditampilkan di dalam media massa.

3. Kategori 3 (tiga):

- a. Makna eksplisit atau signifier: Pada kategori 3 (tiga) ini dua pasang lelaki dan perempuan dan seorang lelaki ditengah (lima orang model). Seluruh model lelaki (tiga orang) tidak mengenakan atasan atau baju, sedangkan dua model perempuan satu mengenakan atasan t-shirt dalaman yang memperlihatkan bahu, lengan, belahan dada, dan perut (walau pusar tertutup), yang lain mengenakan jaket jeans lengan panjang dengan pose menyamping. Dua pasang model berpelukan (tubuh yang menempel satu dengan lainnya). Ekspresi wajah dengan mata terpejam dan bibir setengah terbuka (pada model berpasangan), sedangkan model lelaki yang sendiri terlihat menunduk dengan wajah sebagian tertutup rambut. Kondisi pencahayaan yang remang-remang menampilkan efek silhouette atau bayangbayang.
- b. Makna implisit atau signified. Konten ini secara utuh mengandung unsur pornografi secara implisit walaupun secara eksplisit cara berpakaian mereka masih dapat ditolerir. Mata yang terpejam, bibir setengah terbuka, dan pose

yang berpelukan merujuk pada aktivitas seksual tertentu. Meskipun begitu, unsur art pada gambar konten ini sangat kental sehingga bisa saja pembuat dan pemasang konten dapat bersembunyi atau berdalih bahwa karya konten tersebut adalah sebuah bentuk ekspresi dari seni fotografi.

1. Tindakan penggunaan media sosial dengan mengunggah status berupa tulisan yang mengandung kata kesusilaan

Adapun bentuk kalimat atau tulisan di media sosial yang mengandung unsur pornografi atau kesusilaan merujuk pada pasal 4 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu apabila seseorang yang membuat status ataupun komentar dengan maksud untuk menyudutkan orang lain dengan menggunakan kalimat yang mengandung unsur kesusilaan yaitu dengan mencatatkan penggunaan kata yang sifatnya melecehkan karena adanya penyebutan kata tidak sopan seperti menyebutkan sengamaan yang mengandung arti hubungan seks yang tidak lazim, juga dengan menyebutkan seperti orang yang sedang melakukan martubasi ataupun oanani kepada orang lain, serta menyebutkan didalam tulisannya yang mengatakan organ tubuh manusia seperti penyebutan alat kelamin baik wanita atau pun laki-laki.

Apabila dikaji terhadap peristiwa yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Putusan Nomor 518/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Sel penggunaan kesusilaan pada unggahan yang diposting melalui layanan media sosial milik pelaku seperti yang pernah diulas sebelumnya merupakan suatu bentuk penggunaan verbal dalam bentuk tulisan dengan tujuan menciptakan suatu makna yang didefenisikan dan menjurus kepada unsur kesusilaan. Misalnya pada potongan unggahan yang diposting oleh pelaku

berdasarkan keterangan putusan yaitu seperti halnya penggunaan kalimat #papamintapaha yang diposting dan dimuat pada layanan media sosial milik pelaku.

Secara denotatif penggunaan kalimat #papamintapaha dapat diartikan dan dimaknai sebagai suatu bentuk yang tujuannya adalah murni dalam niatan seseorang yaitu papa (digolongkan penulis/ pelaku) yang menginginkan sebuah objek yaitu paha. Konteks paha dalam hal ini adalah merujuk pada banyak hal seperti halnya paha ayam, paha bebek (dalam kategori makanan) dan sebagainya. Merujuk pada makna denotatif terhadap kalimat tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai suatu kalimat atau frase yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk konten yang melanggar kesusilaan.

Selain makna denotatif terdapat pula makna konotatif dalam pemaknaan konteks kalimat papa minta paha yang diunggah melalui postingan pelaku pada layanan media sosial miliknya. Secara konotatif yang merujuk kepada istilah berupa suatu kiasan atas suatu konten/kalimat tanpa penyertaan yang merupakan makna sebenarnya terhadap kalimat tersebut. Merujuk pada konotatif atas kalimat papa minta paha dapat dijabarkan secara luas dan memiliki makna yang ambigu. Hal ini layaknya suatu simposium “pisau bermata ganda”. Alasan terhadap pemaknaan tersebut atas konten kalimat papa minta paha didasari pada pencitraan kalimat yang dapat menggambarkan arti kata secara universal.

Perihal tersebut seperti pada pemaknaan kalimat papa minta paha yang diartikan dan dimaknai sebagai suatu keinginan dan/atau permintaan oleh seorang subjek dalam hal ini penulis konten/pelaku terhadap objek berupa paha yang dapat dimaknai

sebagai suatu bagian tubuh sensitif berkaitan dengan bagian vital pada tubuh manusia yang tergolong sebagai bagian intim sehingga termasuk dalam konten atau kata yang mengandung unsur kesusilaan. Maka dari itu pemaknaan *papa minta paha* secara konotatif dapat menimbulkan makna berupa suatu konten yang mengandung dan bertentangan dengan norma kesusilaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dengan hastag *papa minta paha* merupakan tindakan yang mengarah kepada pelecehan terhadap orang lain, dikarenakan hal seperti ini langsung ditujukan kepada orang yang dimaksud langsung, kemudian dari tindakan pelaku itu juga berada dalam lingkup media sosial dimana orang-orang dari berbagai kalangan bisa dapat dikonsumsi langsung karena arah dari sindirian atau pelecehan yang dilakukan oleh pelaku amat jelas ditunjukkan kepada seseorang yang dimaksud, apalagi jika korbannya adalah tokoh ataupun pejabat yang nama ataupun orangnya sangat dikenal dikalangan umum maka ini bisa menjadi sebuah hinaan yang sangat serius untuk korban itu sendiri.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengguna kalimat *papa minta paha* yang merupakan bagian dari postingan yang diunggah oleh pelaku pada layanan media sosialnya, dikarenakan memiliki perspektif ganda dalam pemaknaannya dan juga dalam pemaknaan secara konotatif dapat digolongkan sebagai suatu konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan sehingga dalam hal ini pelaku sangat tepat dijerat melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tindakan penggunaan media sosial dengan mengunggah status berupa gambar dan/atau cuplikan yang mengandung kesusilaan

Terkait dengan tindakan penggunaan media sosial dengan mengunggah status berupa gambar yang mengandung unsur kesusilaan merujuk pada Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel pelaku YP melakukan kegiatan mengunggah gambar yang menunjukkan alat kelamin pria dan menyebarkanluasakannya menggunakan akun media sosial pelaku.

Salah satu bentuk jika pelaku menggunakan media gambar yang dengan maksud melecehkan orang lain atau tidak juga termasuk di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dengan membuat ataupun mengunggah gambar-gambar yang menampilkan bagian tubuh yang sedang melakukan hubungan intim atau bahkan tidak sedang berhubungan intim namun alat peraganya merupakan bagian yang menunjukkan alat kelamin manusia itu juga masuk kedalam unsur pornografi yang tidak dilegalkan dalam hukum indonesia, inilah yang marak terjadi di media-media sosial yang berkembang saat ini.

Adapun pada kasus dengan Nomor Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel atas tindakan pelaku yang mengunggah postingan berupa tidak hanya konten kesusilaan dalam bentuk atau kalimat saja, melainkan juga melalui gambar dan/atau cuplikan pada layanan media sosial miliknya. Mengenai tindakan postingan berupa konten atau cuplikan yang merupakan dan merupakan bagian dan termasuk sebagai suatu dokumen Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dari itu sebagai suatu

dokumen elektronik sudah seharusnya bersesuaian dengan regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap dokumen Elektronik tidak lah boleh bertentangan dengan norma kesusilaan. apabila dikaji terhadap konten gambar/cuplikan yang diunggah melalui postingan pada layanan media sosial pelaku berupa potongan gambar/cuplikaan organ intim pria.

Tindakan yang dengan maksud menjatuhkan atau melecehkan orang lain dengan menggunakan media gambar juga adalah sebuah tindakan yang sangat serius, media gambar itu sendiri merupakan sebuah yang dengan maksud menunjukkan atau mempertontonkan suatu bagian yang tidak layak dikonsumsi oleh publik karena sifatnya yang amat sensitif karena diambil dari organ tubuh yang amat vital dari manusia dan apabila ditunjukkan ke orang lain ini menjadi sebuah penghinaan dikarenakan gambar tersebut amat tidak layak untuk dilihat.

Jadi dapat disimpulkan apabila sebuah konten atau media yang berupa gambar jika diperlihatkan atau bahkan dari gambar tersebut ditunjukkan ke orang lain dengan adanya unsur ke sengaja dan dengan maksud membuat suatu pelecehan kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena dengan tanpa hak menyebarluaskan konten yang terindikasi pornografi kemudian dipergunakan untuk melecehkan orang lain.

3. Tindakan penggunaan media sosial dengan mengunggah status berupa video yang mengandung kesusilaan

Kemudian dengan menggunakan media sosial dalam pengunggahan video yang mengandung unsur kesusilaan dengan maksud membagikan/ menyebarluaskan tanpa hak kepada orang lain/ publik baik dengan sengaja ataupun tidak juga termasuk melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana yang dimaksud juga merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum dikarenakan video tersebut memperlihatkan atau bahkan memperagakan adegan berhubungan intim ataupun menunjukkan bagian vital dari organ tubuh manusia.

Pengunggahan video yang mengandung unsur kesusilaan dalam layanan media sosial merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma-norma kesusilaan dan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada pasal tersebut kegiatan pengunggahan video yang berbaur pornografi di layanan media sosial dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku atau pengguna layanan media sosial di Indonesia.

Jadi dari ketiganya ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi atau pornoaksi ataupun kalimat kesusilaan melalui media karena baik dalam tulisan, gambar maupun video dengan jelas menyebutkan dan memperlihatkan organ tubuh manusia (alat kelamin) yang sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, mengapa demikian Dikarenakan dalam usia anak-anak sifat keingin

tahuan mereka amatlah besar apalagi bagi pengguna media yang berusia atau kalangan remaja dengan menonton ataupun melihat gambar-gambar yang demikian keinginan tawaran untuk mencoba semakin besar untuk itulah hal seperti ini wajib dihindari.

Penghinaan dalam hal pornografi juga dapat dikategorikan di dalam pasal ini dikarenakan kalimat pelecehan dengan berupa media tulisan gambar dan video juga kerap terjadi atau bahkan sering kali, contohnya seperti #papamintapaha serta mengirimkan gambar alat kelamin dengan maksud melecehkan seseorang ini juga bentuk pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga apabila mengirimkan konten atau video porno kepada orang lain ini juga salah bentuk pelanggaran karena memiliki maksud pelecehan terhadap orang lain.

Namun karena minimnya pengetahuan mengenai pelanggaran dalam kasus ini orang-orang yang menggunakan media sosial (pelaku) seakan-akan biasa saja, karena bagi mereka yang tidak tau bahwa kegiatan ini melawan hukum akan terus menerus melakukannya karena tidak adanya pelaporan dari korban-korban, inilah yang amat disayangkan karena jika dibiarkan maka akan semakin sering terjadi, namun dengan adanya berbagai laporan-laporan saat ini mengenai pelecehan pornografi para pelaku akan lebih berhati-hati untuk melakukan tindakan yang biasanya dilakukan.

B. Unsur Pidana Atas Unggahan Konten-Konten Yang Berbentuk Kesusilaan Pada Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dunia teknologi dan informasi pada jaman sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dan banyak juga yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana berkomunikasi dengan maksud melakukan berbagai kegiatan untuk membantu mempercepat berbagai urusan atau kegiatan tanpa harus bertatap muka, sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatu tanpa harus bertemu dengan pengguna media Elektronik lainnya, namun disamping itu banyak hal yang disalahgunakan oleh para penggunanya.

Kebebasan dalam menggunakan media Elektronik ini berpengaruh bagi para penggunanya untuk melakukan pelanggaran terkait secara norma maupun peraturan yang berlaku dimasyarakat. Permasalahan yang sering timbul akibat melakukan kegiatan didalam media Elektronik artinya subyek tersebut melakukan hal-hal diluar ketentuan dimana mencatutkan foto-foto atau tagar yang bertolak belakang dengan ketentuan peraturan yang ada seperti gambar yang tidak layak dikonsumsi publik misalnya pornografi, sehingga transaksi atau informasi Elektronik tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan karena terdapat perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak sepatasnya di cantumkan dimedia Elektronik.

Hadirnya berbagai jenis media sosial dikalangan masyarakat membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kalangan masyarakat umum baik dari anak-anak sampai orang dewasa, hal inilah yang dapat

menimbulkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan media sosial dikalangan masyarakat, dikarenakan belum adanya pengawasan dalam penggunaan media sosial.

Kebebasan inilah yang dimanfaatkan bagi para pengguna media sosial untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kebebasan tersebut membuat para pengguna media sosial itu lupa akan sesuatu yang mereka lakukan di sosial media telah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak nya jenis-jenis media sosial yang ada di Indonesia membuat munculnya berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi. Banyak nya konten-konten atau kata-kata yang berbau pornografi sering kali ditemukan di media sosial bahkan ada beberapa segelintir oknum pengguna media sosial menjadikan konten-konten pornografi tersebut menjadi sumber pencarian keuangan bagi mereka para pengguna media sosial.

Tak sedikit para pengguna media sosial yang untuk mencari followersnya dengan memasukan konten-konten pornografi ke akun media sosialnya, hal ini juga dikarenakan terlalu banyak para pengguna media sosial yang sangat tertarik apabila ada konten-konten semacam ini, tindakan seperti inilah yang membuat para pencari pengikut terus menerus menyebarluaskan konten pornografi karena adanya keuntungan tersendiri untuk pelaku penyebarluasan konten pornografi itu sendiri, padahal ada kegiatan dari pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana atau kegiatan yang melawan hukum.

Menyebarkan konten-konten atau menggunakan kata-kata yang mengandung unsur kesusilaan sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di Indonesia sendiri. Banyak masyarakat yang tidak menyadari menyebarkan hal yang mengandung unsur kesusilaan di media sosial dapat dikenakan sanksi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan kasus dengan nomor putusan 518/Pid.sus/2016/PN. Jkt. Sel atas nama terdakwa YP berupa tindakan pengunggahan yang memuat konten mengandung unsur pornografi. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam tindakan tersebut pelaku mengunggah konten yang mengandung frase kesusilaan sehingga memenuhi ketentuan unsur pasal 27 ayat (1) tersebut. Namun begitu pemenuhan unsur kesusilaan pada penggunaan frase kesusilaan mesti pula dikaji dalam penggunaan undang-undang 44 tahun 2008 tentang pornografi terkait dengan pemenuhan unsur asusila pada penggunaan frase kesusilaan tersebut.

Pemenuhan unsur kesusilaan pada penggunaan konten/kata yang mengandung kesusilaan harus dikaji karena tidak semua dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang melawan hukum, karena isi dari undang-undang 44 tahun 2008 tentang pornografi tidak mengatur dengan tegas mengenai pelanggaran yang dimaksud sehingga adanya celah bagi pelaku apabila satu unsurnya tidak terpenuhi dan

akibatnya pelaku dapat terbebas dari jerat hukum yang mengancamnya dikarenakan tidak adanya unsur yang terpenuhi

1. Unsur kesusilaan berdasarkan ketentuan undang-undang pornografi

Pelanggaran yang sering terjadi mengenai media Elektronik ialah tentang pelanggaran nilai-nilai norma yang berlaku di wilayah Indonesia, contohnya ialah tentang pornografi dan pornoaksi. Banyak sekali penyebarluasan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi dan kata-kata yang berbau kesusilaan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat pengguna media sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sanksi yang akan mereka dapat jika mereka dengan mudah menyebarluaskan konten-konten, foto-foto, atau kalimat-kalimat kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi yang tersebar luas di masyarakat minimal harus dilihat dari dua aspek, yaitu antara lain:

- a. Aspek waktu atau masa pembuatan benda pornografi itu dilakukan;
- b. Aspek waktu atau masa penyebarluasan benda pornografi di masyarakat.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi, yaitu antara lain:

- a. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana;
- b. Pasal 282 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- c. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- e. Pasal 6 jo. Pasal 32 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi;
- f. Pasal 8 jo. Pasal 34 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- g. Pasal 9 jo. Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Adapun pornografi tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat, sedangkan di Pasal 1 ayat (2) jasa pornografi ialah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi Elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Inilah yang termasuk pornografi yang tidak dibenarkan baik dalam peraturan maupun norma dimasyarakat apalagi jika menyebarluaskan konten melalui media Elektronik.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas.

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan Pasal 39 dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4

ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya.

Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

- a. memproduksi;
- b. membuat;
- c. memperbanyak;
- d. menggandakan;
- e. menyebarluaskan;
- f. menyiarkan;
- g. mengimpor;
- h. mengekspor;
- i. menawarkan;
- j. memperjualbelikan;
- k. menyewakan;
- l. menyediakan;
- m. meminjamkan atau mengunduh;
- n. memperdengarkan;
- o. mempertontonkan;
- p. memanfaatkan;
- q. memiliki;
- r. menyimpan;
- s. mengajak;

- t. membujuk;
- u. memanfaatkan;
- v. membiarkan;
- w. melibatkan anak; dan
- x. menyalahgunakan kuasa.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu: 1) yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan 2) yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan. Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret. Di era modern seperti saat ini penggunaan media sosial sangatlah menyebar keseluruh negeri, baik dari kalangan orang dewasa hingga dikalangan anak kecil, semua telah menggunakan media sosial, namun hal yang teramat disayangkan ialah ketika banyak yang mengakses konten-konten yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi publik, inilah yang di khawatirkan dapat menjadi racun apalagi yang mengkonsumsinya

kalangan anak-anak. Adapun yang sering terjadi pengungkahan konten-kontan antara lain yaitu tentang pornografi, inilah yang paling tinggi kasus yang terjadi di negeri ini.

Konten-konten pornografi atau yang sering di kenal dimasyarakat yaitu konten porno yang merupakan salah satu contoh kasus yang banyak kali terjadi di indonesia, dikarenakan banyak akses untuk bisa mendapatkan konten tersebut walau pemerintah telah banyak melakukan pemblokiran namun masih saja ada beberapa akun media sosial yang bisa mengepost hal yang demikian, ini bukan maksud dari pembiaran pemerintah hanya saja banyak yang tak terdeteksi sehingga konten-konten tersebut masih saja bisa di akses oleh para penggiatnya.

Maraknya akun-akun media sosial bajakan atau akun media palsu merupakan alat bagi para pelaku untuk membuat atau menyebarluaskan konten-konten pornografi hal ini dikarenakan tidak adanya identitas asli dari pelaku sehingga akan sangat sulit apabila melacak dari kediaman pelaku itu sendiri, inilah yang membuat permasalahan yang sering terjadi, karena dalam kasusnya banyak yang memunculkan sebuah perdebatan dari media atau akun-akun palsu, karena pelaku dengan tidak sungkan menyerang korban dengan kalimat atau gambar-gambar yang berbau pornografi, dengan demikian terpancinglah para pelaku-pelaku baru baik dengan menggunakan media sosial asli maupun menggunakan media sosial bajakan untuk lebih memperluas keributan. Sehingga banyak korban yang menjadi sasaran dari para pelaku itu sendiri.

Beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Jika dalam bentuk tulisan yaitu kalimat yang menyebutkan organ tubuh manusia yang sifatnya privasi atau yang bisa disebut juga organ kemaluan manusia, kenapa dapat

disebutkan kalimat kesusilaan atau yang mengarah kedalam pornografi dikarenakan organ tersebut yang diperlihatkan di video pornografi itu sendiri. Jika yang menggunakan gambar atau foto itu seperti mengunggah foto-foto dari sisi sensitif manusia seperti alat kelamin dan bagian dari privasi manusia kalau dia wanita bagian dari payudara. Dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan sepasang manusia yang sedang melakukan hubungan intim yang sifatnya itu sangat privasi. Hal-hal semacam inilah yang tidak boleh dikonsumsi oleh kalangan dibawah umur karena banyak menimbulkan dampak negatif.

Adapun bentuk kalimat di media sosial yang mengandung unsur pornografi atau kesusilaan merujuk pada pasal 4 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu apabila seseorang yang membuat status ataupun komentar dengan maksud untuk menyudutkan orang lain dengan menggunakan kalimat yang mengandung unsur kesusilaan yaitu dengan mencatutkan penggunaan kata yang sifatnya melecehkan karena adanya penyebutan kata tidak sopan seperti menyebutkan sengamaan yang mengandung arti hubungan seks yang tidak lazim, juga dengan menyebutkan seperti orang yang sedang melakukan masturbasi ataupun onani kepada orang lain, serta menyebutkan didalam tulisannya yang mengatakan organ tubuh manusia seperti penyebutan alat kelamin baik wanita atau pun laki-laki.

Jika pelaku menggunakan media gambar yang dengan maksud melecehkan orang lain atau tidak juga termasuk di dalam pasal 4 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu dengan membuat ataupun mengunggah gambar-gambar yang menampilkan bagian tubuh yang sedang melakukan hubungan intim atau bahkan

tidak sedang berhubungan intim namun alat peraganya merupakan bagian yang menunjukkan alat kelamin manusia itu juga masuk kedalam unsur pornografi yang tidak dilegalkan dalam hukum indonesia, inilah yang marak terjadi di media-media sosial yang berkembang saat ini. Norma seakan tidak ada lagi dalam memaikan media sodial hal ini juga didukung dengan banyakny konten-konten yang melanggar norma kesusilaan, hal ini lah yang menjadi ancaman serius jika para pelaku penyebarluasan semakin dengan bangga dan terbuka tanpa diam-diam lagi untuk terus menerus membagikannya karena adanya keuntungan tersendiri.

Kemudian dengan menggunakan media video yang dengan maksud membagikan keorang lain baik dengan sengaja ataupun tidak juga termasuk melanggar pasal 4 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi sebagaimana yang dimaksud juga merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum dikarenakan video tersebut memperlihatkan atau bahkan memperagakan bagaimana berhubungan intim ataupun menunjukkan bagian vital dari organ tubuh manusia. Media video ini juga sering banyak dipergunakan pelaku untuk menyerang orang lain, apalagi jika akun yang terbajak dikuasai oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari ini maka pelaku akan sangat aman untuk menyebarluaskan dikarenakan identitas orang lain yang terlihat bukan identitas asli yang melakukankannya, hal ini juga mendorong lahirnya akun-akun media palsu yang dibuat dengan maksud untuk melakukan jenis kejahatan semacam ini.

Jadi dari ketiganya ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi atau pornoaksi ataupun kalimat kesusilaan melalui media karena baik dalam

tulisan, gambar maupun video dengan jelas menyebutkan dan memperlihatkan organ tubuh manusia (alat kelamin) yang sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, dikarenakan dalam usia anak-anak sifat keingintahuan mereka amatlah besar apalagi bagi pengguna media yang berusia atau kalangan remaja dengan menonton ataupun melihat gambar-gambar yang demikian keinginannya untuk mencoba semakin besar untuk itulah hal seperti ini wajib dihindari.

Penghinaan dalam hal pornografi juga dapat dikategorikan di dalam pasal ini dikarenakan kalimat pelecehan dengan berupa media tulisan gambar dan video juga kerap terjadi atau bahkan sering kali, contohnya seperti #papamintapaha serta mengirimkan gambar alat kelamin dengan maksud melecehkan seseorang ini juga bentuk pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan juga apabila mengirimkan konten atau video porno kepada orang lain ini juga salah bentuk pelanggaran karena memiliki maksud pelecehan terhadap orang lain.

Namun karena minimnya pengetahuan mengenai pelanggaran dalam kasus ini orang-orang yang menggunakan media sosial (pelaku) seakan-akan biasa saja, karena bagi mereka yang tidak tau bahwa kegiatan ini melawan hukum akan terus menerus melakukannya karena tidak adanya pelaporan dari korban-korban, inilah yang amat disayangkan karena jika dibiarkan maka akan semakin sering terjadi, namun dengan adanya berbagai laporan-laporan saat ini mengenai pelecehan pornografi para pelaku akan lebih berhati-hati untuk melakukan tindakan yang biasanya dilakukan.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebuah konten dapat dikatakan mengandung kesusilaan apabila konten atau kalimat-kalimat tersebut mengandung sebagai berikut:

- a. Persenggamaan, yang dimaksud disini adalah persenggamaan yang bersifat menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim.
- b. Kekerasan seksual, yang dimaksud adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
- c. Martubasi/onani, yang dimaksud disini adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak.
- d. Ketelanjangan, yang dimaksud disini adalah menunjukkan atau menyebarkanluaskan alat kelamin manusia dihadapan publik.

Terkait hal tersebut dalam kasus yang menjadi topik penelitian, pelaku diketahui menggunakan beberapa penggunaan kalimat-kalimat yang diketahui memiliki kandungan unsur kesusilaan pada postingan yang diunggah di layanan media sosial tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan pada Pasal 4 tersebut, dimana beberapa postingan pelaku menjurus pada penggunaan unsure kekerasan seksual secara verbal maupun ketelanjangan.

Kekerasan seksual secara verbal disini dimaksudkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Terkait tindakan yang dilakukan pelaku pada postingannya pelaku dinyatakan terbukti atas pemenuhan unsur asusila atas tindakannya mengunggah postingan pada layanan media sosial terkait. Adapun unsur kedua terkait tindakan pelaku pada postingannya di layanan media sosial adalah terdapatnya unsure ketelanjangan berupa perumpamaan dalam bentuk kata-kata yaitu terhadap beberapa area vitalitas/intim yang disebutkan pelaku dalam beberapa postingan yang diunggahnya. Hal ini menjadi dasar atas tindakan yang dilakukan pelaku untuk kemudian memenuhi unsure pornografi berdasarkan Undang-Undang tersebut, sehingga tindakan pelaku dapat digolongkan sebagai suatu tindakan yang memenuhi unsur asusila yang dilakukan pelaku pada layanan media sosialnya.

2. Unsur kesusilaan berdasarkan ketentuan undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik

Tindakan yang dilakukan pelaku dalam melakukan penyebarluasan konten-konten kata kesusilaan dimedia sosial merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa bentuk kejahatan yang telah diatur dan dilarang baik tindakan dan/atau

perbuatan yang menyebabkan kerugian materiil maupun tindakan yang berhubungan dengan kerugian immateriil.

Penyebarluasan sebuah konten kesusilaan dimedia sosial itu sendiri merupakan sebuah kejahatan yang serius dikarenakan tindakan tersebut menjadi konsumsi publik dan apabila dari tindakan perberluasan itu sendiri menyerang pribadi orang lain maka akan sangat merugikan buat korban, yang paling fatal jika korban itu merupakan seorang tokoh ataupun seorang pejabat dari suatu instansi atau bahkan kepala negara sekalipun, tindakan seperti ini haruslah diperhatikan dan bisa memberikan pelaku sebuah efek jera agar tidak mengulangi perbuatan semacam ini, karena akan sangat menimbulkan keresahan bagi siapapun.

Akan sangat berbahaya apabila kegiatan penyebarluasan konten-konten yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi terus menerus meneror korbannya, karena jika dibiarkan maka akan muncul pelaku-pelaku lainnya karena tidak menghiraukan ancaman pidana yang ada, padahal ketentuan yang mengatur di dalam permasalahan yang mengenai penyebarluasan konten pornografi seperti ini sangat amat jelas dengan ketentuan pidana kurungan yang tidak main-main bagi para pelaku tindak pidana semacam ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pemenuhan unsur setiap orang sebagai subjek hukum merujuk pada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL atas tindakan menggunggah postingan yang diketahui melanggar norma

kesusilaan. Sebagaimana suatu bentuk arti yang telah begitu meuniversal dalam lalu lintas interaksi hukum bahwa subjek hukum itu dikenal sebagai segala pihak yang berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini sendiri dapat dilihat baik dari segi sifatnya dan dari segi hakikat (esensi)-nya.²⁵

Pelaku dengan inisial YP yang merupakan salah seorang pengajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia akibat dari ketentuan atas pemenuhan unsur subjek hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dinyatakan telah bersesuaian dan termasuk sebagai seseorang subjek dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Adapun unsur kedua dengan sengaja tindakan tersebut merujuk kepada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan dengan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL seseorang yang merupakan pelaku berdasarkan keterangan pada putusan pelaku dengan sadar atas tindakan mengunggah postingan yang mengunggah unsur kesusilaan. dalam hal ini pelaku mengunggah status berupa tulisan-tulisan dan/atau gambar yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi termasuk kedalam salah satu konten yang termasuk dan melanggar ketentuan kesusilaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebab pada peristiwa tersebut pelaku melangsungkan tindakan pengunggahan pada media sosial miliknya dalam beberapa waktu. Dan dari penyebarluasan konten tersebut media sosial dari pelaku

²⁵ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, halaman 48

menjadi bahan perbincangan mahasiswa dikarenakan pelaku sendiri merupakan tenaga pendidikan, tindakan semacam ini juga menyerang dari moral korban karena korban diduga melakukan kejahatan itu sendiri dikarenakan hastag yang mengarah kepada perbuatan asusila yang sangat bertentangan apabila disematkan kepada salah satu tenaga pendidikan, karena tenaga pendidik merupakan contoh atau bahkan teladan bagi para mereka yang melihatnya.

Artinya terhadap hal tersebut pelaku melakukan tindakan tersebut secara berulang hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku dalam melakukan aksinya secara sadar hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana secara sengaja tanpa adanya pemenuhan terhadap unsur kelalaian. Pelaku tersebut juga diketahui tidak memiliki hak dalam melakukan tindakan pengunggahan konten yang mengandung unsur kesusilaan. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang mendaftar pada layanan akun sosial media. Pada kebijakan dan privasi yang tercantum ketika seseorang akan mendaftar layanan akun media sosial, seseorang tersebut diwajibkan mematuhi segala aspek yang tercantum dalam kebijakan dan privasi layanan media sosial yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kebijakan dan privasi yang merupakan tindakan yang diluar hak pelaku dalam mengakses media sosial tersebut.

Kegitan pelaku juga jelas dengan sadar menjatuhkan harga diri korban dikarenakan hastag yang mengarah kepada norma kesusilaan. apalagi adab merupakan pembelajaran yang paling mendasar didunia pendidikan, bagaimana mungkin seorang yang tepelajar yang melakukan tindakan semacam ini, kasus semacam inilah yang

membuat akan timbul pelaku-pelaku lainnya, dikarenakan banyak pelaku tindakan semacam ini lahir dari kalangan yang tidak biasa, atau bahkan dari kalangan terdidik sekalipun.

Unsur ketiga pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya atas tindakan yang dilakukan pelaku merujuk pada kasus dengan dengan Nomor Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL diketahui akibat perbuatan pelaku yang dengan sengaja mengunggah konten bermuatan kesusilaan dalam hal ini beberapa postingan yang mengandung frase kesusilaan pada akun media sosialnya dan ditujukan secara umum pada publik sehingga menyebabkan konten tersebut dapat disaksikan dan/atau diakses oleh para pengguna media sosial lainnya. Jelas bahwa atas tindakan tersebut terhadap pemenuhan unsur ketiga pelaku telah memenuhi unsur pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan pelaku adalah kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri. Perbuatan dengan sengaja dan/atau tanpa hak menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pornografi dan mempertontonkan ke publik sehingga menjadi konsumsi bagi para pengguna media sosial lainnya. Tindakan yang dilakukan pelaku juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Unsur selanjutnya pada pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terhadap objek yang dimaksud pasal tersebut adalah dokumen elektronik. Dalam hal ini apabila dikaji berdasarkan kasus yang terjadi oleh pelaku dalam tindakan pengungkahan konten yang mengandung unsur frase kesusilaan dalam hal ini tergolong sebagai suatu pemenuhan terhadap unsur kesusilaan, jelas bahwa bentuk unggahan yang dilakukan oleh pelaku pada layanan media sosialnya adalah suatu dokumen elektronik. Hal tersebut menjadikan postingan yang merupakan dokumen elektronik tersebut dapat dijerat oleh penggunaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa dalam unsur keempat ini, atas tindakan pelaku telah memenuhi dalam pemberlakuan pasal tersebut.

Unsur terakhir dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya muatan unsur yang melanggar kesusilaan. Apabila dikaji terhadap kasus yang menjerat pelaku atas tindakan pengungkahan konten pada layanan media sosial miliknya, dikterahui pelaku dalam hal ini seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya, terhadap konten yang diunggah pelaku berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digolongkan sebagai suatu konten yang memenuhi unsur pornografi. Hal ini dapat diartikan bahwa konten tersebut jelas juga termasuk sebagai konten yang memuat unsur yang bertentangan dengan kesusilaan. Terbukti berdasarkan apa yang dimuat dalam putusan Nomor 518/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Sel.

C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Penggunaan Konten Kesusilaan Pada Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia

Delik pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHPidana. Dalam KUHPidana juga tidak dikenal istilah pornografi. Namun, terdapat pasal KUHPidana yang bisa dikenakan untuk perbuatan mengenai delik tersebut, yakni Pasal 282 KUHPidana mengenai kejahatan kesusilaan. “YP berterang - terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang - terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang - terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4 .000.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi meningkatnya kesejahteraan, perkembangan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup manusia secara global, dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas, serta menghasilkan perubahan di berbagai sektor kehidupan.

Berbagai tindakan sering dipandang sebelah mata oleh para pelaku dari sebuah kejahatan, dikarenakan tak sedikit orang yang melakukan tindakan kejahatan yang melawan hukum, mereka juga melakukan kegiatan tersebut dengan sadar dan penuh kesengajaan, padahal sudah sangat jelas adanya suatu ancaman dari kegiatan yang dilakukan para pelaku, hal seperti ini malah dianggap biasa, ancaman juga merupakan hal yang tak menakutkan karena belum adanya efek jera dari para pelaku yang sudah mengalami atau menjalani atas tindakan semacam ini.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk tindak pidana yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini dunia maya, suatu tindak pidana akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Tindak pidana yang seringkali berhubungan dengan dunia maya antara lain peretasan yang dilakukan melalui dunia maya (*dunia maya hacking*), yang tidak lagi menjadi tindak pidana konvensional saja, tetapi juga sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media dunia maya.²⁶

Pada dasarnya segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus dapat diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya di sektor hukum pidana, tindak pidana Pada praktiknya terhadap tindak pidana melalui dunia maya diberlakukan peraturan

²⁶ Hetty hasannah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Dunia maya (Dunia maya Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam jurnal Majalah Ilmiah Unikom Vol.8, No. 2,2013.

yang mengatur tindak pidana konvensional dan hakim dituntut dapat melakukan penemuan hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terkadang hakim pun mengusahakan pemecahannya melalui yurisprudensi, yang merupakan suatu keharusan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi, lebih mengarah pada pembentukan hukum baru dengan asumsi KUHP tidak akan mampu mengatur tindak pidana di atas, sehingga menghasilkan kesulitan bagi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan manusia adalah tindak pidana. Tindak pidana peretasan tersebut muncul karena keadaan manusia yang tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya.²⁷

Tindakan yang dilakukan pelaku dalam melakukan penyebaran konten-konten frase kesusilaan di media sosial merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa bentuk kejahatan yang telah diatur dan dilarang baik tindakan dan/atau perbuatan yang menyebabkan kerugian materiil maupun tindakan yang berhubungan dengan kerugian immateriil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²⁷ *Ibid.*,

Transaksi Elektronik terhadap pemenuhan unsur setiap orang sebagai subjek hukum merujuk pada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL atas tindakan mengunggah postingan yang diketahui melanggar norma kesusilaan. Pelaku dengan inisial YP yang merupakan salah seorang pengajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia akibat dari ketentuan atas pemenuhan unsur subjek hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dinyatakan telah bersesuaian dan termasuk sebagai seseorang subjek dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya unsur kedua dengan sengaja tindakan tersebut merujuk kepada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan dengan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL seseorang yang merupakan pelaku berdasarkan keterangan pada putusan pelaku dengan sadar atas tindakan mengunggah postingan yang mengunggah unsur kesusilaan.dalam hal ini pelaku mengunggah status berupa tulisan-tulisan dan/atau gambar yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi termasuk kedalam salah satu konten yang termasuk dan melanggar ketentuan kesusilaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebab pada peristiwa tersebut pelaku melangsungkan tindakan pengunggahan pada media sosial miliknya dalam beberapa waktu.

Hal ini dimaksudkan terhadap hal tersebut pelaku melakukan tindakan tersebut secara berulang hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku dalam melakukan aksinya secara sadar hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana

secara sengaja tanpa adanya pemenuhan terhadap unsur kelalaian. Pelaku tersebut juga diketahui tidak memiliki hak dalam melakukan tindakan pengungkahan konten yang mengandung unsur kesusilaan. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang mendaftar pada layanan akun sosial media. Pada kebijakan dan privasi yang tercantum ketika seseorang akan mendaftar layanan akun media sosial, seseorang tersebut diwajibkan mematuhi segala aspek yang tercantum dalam kebijakan dan privasi layanan media sosial yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kebijakan dan privasi yang merupakan tindakan yang diluar hak pelaku dalam mengakses media sosial tersebut.

Kemudian mengenai unsur ketiga pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya atas tindakan yang dilakukan pelaku merujuk pada kasus dengan dengan Nomor Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL diketahui akibat perbuatan pelaku yang dengan sengaja mengunggah konten bermuatan kesusilaan dalam hal ini beberapa postingan yang mengandung frase kesusilaan pada akun media sosialnya dan ditujukan secara umum pada publik sehingga menyebabkan konten tersebut dapat disaksikan dan/atau diakses oleh para pengguna media sosial lainnya. Jelas bahwa atas tindakan tersebut terhadap pemenuhan unsur ketiga pelaku telah memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku adalah kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri. Perbuatan dengan sengaja dan/atau tanpa hak menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pornografi dan mempertontonkan ke publik sehingga menjadi konsumsi bagi para pengguna media sosial lainnya. Tindakan yang dilakukan pelaku juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang budaya malu atau budaya ramahnya terkenal di dunia karena mengedepankan adab, namun tak semua masyarakat mengerti adab yang baik kepada manusia, hal semacam ini juga dikarenakan kebebasan dalam menggunakan media sosial yang sering mengakibatkan adanya perseteruan antar sesama pengguna, tak lain tak bukan karena adanya salah satu pihak yang memancing perdebatan sehingga perseteruan sering terjadi di media sosial, padahal media sosial itu sendiri tidak ada maksud kearah tersebut.

Unsur selanjutnya pada pemenuhan unsur Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terhadap objek yang dimaksud pasal tersebut adalah dokumen elektronik. Dalam hal ini apabila dikaji berdasarkan kasus yang terjadi oleh pelaku dalam tindakan pengungkahan konten yang mengandung unsur frase kesusilaan dalam hal ini tergolong sebagai suatu pemenuhan terhadap unsur kesusilaan, jelas bahwa bentuk unggahan yang dilakukan oleh pelaku pada layanan media sosialnya adalah suatu dokumen elektronik. Hal tersebut menjadikan postingan yang merupakan dokumen elektronik tersebut dapat dijerat oleh penggunaan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa dalam unsur keempat ini, atas tindakan pelaku telah memenuhi dalam pemberlakuan pasal tersebut.

Unsur terakhir dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya muatan unsur yang melanggar kesusilaan. Apabila dikaji terhadap kasus yang menjerat pelaku atas tindakan pengunggahan konten pada layanan media sosial miliknya, dikterahui pelaku dalam hal ini seperti yang telah diulas pada bagian sbeelumnya, terhadap konten yang diunggah pelaku berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digolongkan sebagai suatu konten yang memenuhi unsur pornografi. Hal ini dapat diartikan bahwa konten tersebut jelas juga termasuk sebagai konten yang memuat unsur yang bertentangan dengan kesusilaan. Terbukti berdasarkan apa yang dimuat dalam putusan Nomor 518/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik . diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang dilarang, yaitu: Lalu YP Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Porno Mengenai kalimat-kalimat yang mengandung unsur frase kesusilaan. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000(Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam Pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Sementara itu Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk konten dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Jika dalam bentuk tulisan yaitu kalimat yang menyebutkan organ tubuh manusia yang sifatnya privasi atau yang bisa disebut juga organ kemaluan manusia, kenapa dapat disebutkan kalimat kesusilaan atau yang mengarah kedalam pornografi dikarenakan organ tersebut yang diperlihatkan di video pornografi itu sendiri. Jika yang menggunakan gambar atau foto itu seperti mengunggah foto-foto dari sisi sensitif manusia seperti alat kelamin dan bagian dari privasi manusia kalau dia wanita bagian dari payudara. Dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan sepasang manusia yang sedang melakukan hubungan intim yang sifatnya itu sangat privasi. Hal-hal semacam inilah yang tidak boleh dikonsumsi oleh kalangan dibawah umur karena banyak menimbulkan dampak negatif.
2. Unsur pidana atas unggahan konten-konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya.

3. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam penggunaan layanan media sosial dan berpikir kembali dalam pengunggahan konten-konten atau kalimat-kalimat kedalam media sosial.
2. Sebaiknya peranan pemerintah dalam meminimalisir kejahatan tersebut dengan menghadirkan berbagai peraturan baik undang-undang maupun peraturan khusus yang tentunya akan mempersempit pergerakan tindak kejahatan, hal inilah yang harus terus diperhatikan pemerintah agar tidak akan semakin banyak lagi kejahatan-kejahatan yang akan hadir.
3. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam penggunaan layanan media sosial oleh masyarakat untuk memperkecil terjadinya kembali kejahatan-kejahatan media sosial seperti ini lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A'an Efendi, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana,

Agus Rusianto, 2016, “ *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan*

Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori , dan Penerapannya” Kencana :

Jakarta,

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*,

Jakarta:Sinar Grafika.

Maskun, 2013, “*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*” Kencana :

Jakarta.

Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*,

Bandung: Refika Aditama,

Shinta Agustina dkk, 2016, “*Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*” Judicial

Sector Support Program : Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat”, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 24

Jurnal :

A.ACO AGUS, Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), dalam jurnal *Supremasi*, Volume XI Nomor 1, April 2016.

Fajar Syuderajat, *Pornografi Dalam Iklan: Analisis Isi Iklan Dalam Majalah dan Tabloid Remaja di Indonesia*, Dalam Jurnal Profesi Humas, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016

Hetty hasannah, "*Tindak Pidana Perjudian Melalui Dunia maya (Dunia maya Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", dalam jurnal *Majalah Ilmiah Unikom* Vol.8, No. 2,2013

Novi Rahmawati Harefa, Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), dalam *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017